

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis *Sadd az-Zarī’ah* terhadap jaminan *fidusia* tidak bersertifikat pada produk pembiayaan di BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo.” adalah hasil penelitian lapangan di BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan: Bagaimana penerapan jaminan *fidusia* tidak bersertifikat pada produk pembiayaan di BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo, dan bagaimana analisis *Sadd az-Zarī’ah* terhadap jaminan *fidusia* tidak bersertifikat pada produk pembiayaan di BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo.

Data penelitian dihimpun dari BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo melalui wawancara dan dokumen, yang kemudian dianalisis menggunakan metode *deskriptif kualitatif* dengan pola pikir *deduktif*, yaitu menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian dengan diawali teori-teori atau dalil yang bersifat umum tentang *Sadd az-Zarī’ah* dan aturan hukumnya dan disajikan dalam bentuk narasi, kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang *Sadd az-Zarī’ah* dan penerapan jaminan *fidusia* tidak bersertifikat pada produk pembiayaan di BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo.

Dalam penerapan jaminan *fidusia* pihak BMT mendapatkan keuntungan dengan tersalurnya dana pada penghimpunan dana dengan adanya pembiayaan, begitu pula dengan pihak nasabah yang memperoleh keuntungan pada pembiayaan dengan jaminan *fidusia* dapat memperoleh dana yang dibutuhkan sebagai modal usaha meskipun mereka tidak mempunyai barang dengan sertifikat. Tetapi dalam kenyataannya lebih banyak dampak *mazarat* bagi pihak BMT Amanah Madina, karena pihak nasabah menjual barang jaminan dan melarikan diri dengan barang yang dijamin.

Sehubungan dengan penerapan jaminan *fidusia* tidak bersertifikat seperti yang telah diuraikan di atas, maka menurut konsep *Sadd az-Zarī’ah* dalam Metode *Istinbāt* Hukum Islam (*Menolak kerusakan diutamakan daripada mengambil kemaslahatan*), pembiayaan dengan jaminan *fidusia* tidak bersertifikat menimbulkan lebih banyak dampak negatif dari pada positifnya, sehingga jaminan *fidusia* dalam produk pembiayaan pada BMT Amanah Madina lebih banyak menimbulkan kerusakan daripada kemaslahatan yang di dapat oleh pihak BMT. Dengan demikian pembiayaan dengan jaminan *fidusia* tidak boleh diterapkan pada produk pembiayaan karena dikhawatirkan akan terjadi kerugian yang berkelanjutan apabila tetap diterapkan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka BMT Amanah Madina hendaknya lebih berhati-hati memilih nasabah yang akan mengajukan pembiayaan di BMT. hendaknya lebih memperhatikan apakah jaminan yang digunakan itu lebih mengakibatkan banyak *maslahat*nya dari *mafsadah*nya.